BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKIBAT TRADISI *TAKO' SANGKAL* DI DESA PANGGUNG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tako' Sangkal*

Masyarakat Panggung yang seluruhnya beragama Islam, dan sebagai masyarakat agamis mereka ternyata masih memegang tradisi nenek moyang mereka dari turun temurun. Mereka masih percaya dengan *mithos-mithos* ataupun akibat apabila tidak melaksanakan dan mengikuti tradisi yang telah ada dalam masyarakat Desa Panggung sejak dahulu. Dalam hukum Islam dikenal *'Urf*, yaitu suatu ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, sebagaimana tradisi *tako' sangkal* di Desa Panggung. *'Urf* ada dua macam, yaitu '*urf ṣahīh* dan *'urf fāsid* (rusak).

'Urf ṣahīh ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, sesuatu yang disepakati dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara. Dan *'urf fāsid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, maka tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'*, atau membatalkan hukum syara'.[1]

Tradisi yang ada di Desa Panggung berupa tradisi *tako' sangkal* yang mengharuskan penerimaan pinangan pertama, dan yang melakukan penerimaan pinangan itu adalah wali dari wanita yang dilamar, jadi tidak ada pilihan bagi perempuan untuk menolak ataupun menerima pinangan pertama dari laki-laki yang telah melamarnya, walaupun perempuan tidak menyukai laki-laki yang meminangnya pertama dan tidak menghendaki pinangan itu, dan ia telah baligh dan dewasa. Sehingga perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan calon pendamping hidupnya, hak berada dalam kekuasaan wali dari perempuan yang dilamar. Para wali menganggap dari pada menyakiti hati laki-laki yang melamar anak gadis mereka, dan menyebabkan hal-hal yang tidak di inginkan, dan terhambat jodoh anak gadis mereka, mereka memilih untuk menerima lamaran pertama itu walaupun anak gadis mereka berkeinginan untuk menolaknya, masalah jodoh atau bukan jodoh urusan berikutnya.

Menurut penulis tradisi tersebut pada dasarnya bertentangan dengan adanya hak bagi seorang gadis dalam Islam untuk memberikan pendapatnya dalam menentukan calon pendamping hidupnya. Dalam tradisi *tako' sangkal* wali yang

---

[1] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Penerjemah: Noer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolehah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih mempunyai hak dan kekuasaan dalam menerima pinangan pertama, walaupun anak gadisnya tidak menghendakinya, sehingga tidak memperhatikan keridhoan wanita yang dipinang, walaupun anak gadis tersebut telah baligh. Sedangkan dalam Islam wanita yang dipinang maupun walinya bebas untuk menerima maupun menolak pinangan. Cukuplah dalam hal itu keridhaan wanita yang dipinang apabila ia telah baligh, demikian pula dengan penolakannya, menurut pandangan Abu Hanifah.

Kecuali ketika seorang anak perempuan belum berusia baligh, maka ayahnya lebih berhak atas diri anak perempuannya daripada dirinya sendiri. Namun ketika anak gadis tersebut telah mencapai usia *bālig*, maka dia lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya. Seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dengan cara paksa, tetapi harus atas izin dan kerelaan anak gadisnya.[2] Larangan menikahkan anak gadisnya secara paksa, tanpa ada izin dan kerelaan anak gadisnya tersirat dalam hadis sebagai berikut:

اَلْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ تسْتأْ ذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَ اِذْنُهَا صُمَا تُهَا.[3]

Artinya: Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai izin atas dirinya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Muslim).

---

[2] *Ibid.*, 114-115.

[3] Imām Muslim bin Hajāj al-Qusyairiy an-Naisaburiy, *Ṣahīh Muslim,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam pendapat imam Syafi'i terdapat konsep *ijbār* dimana wali memiliki hak untuk mengawinkan anak gadis mereka tanpa persetujuan anak gadis mereka yang telah dewasa dan *bālig*, tapi harus dengan syarat yaitu:

1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.
2) Sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya.
3) Calon suami itu mampu membayar mas kawin.
4) Calon suami tidak bercacar yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.[4]

Dalam masyarakat Panggung wali mujbir bertindak tanpa adanya pemenuhan syarat tersebut di atas, wali melakukan penerimaan *khiṭbah* hanya dengan memperhatikan bahwa pelamaran itu adalah lamaran pertama untuk anak gadis mereka.

Pemberian kebebasan penuh kepada calon istri untuk memilih calon pendamping hidupnya merupakan perkara yang diharuskan, karena dialah yang akan mengarungi kehidupan bersama suaminya dan akan tetap tinggal berdampingan dengannya sampai waktu yang Allah kehendaki. Maka, memilih dan menentukan calon suami adalah haknya perempuan (calon istri). Seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah. Karena itu, ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapat dan keridhaannya. Rasulullah SAW bersabda:

---

[4] Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَاوَالْبِكْرُيُسْتَأْذَنُهَا اَبُوْهَا فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَاصِمَاتُهَا.[5]

Artinya: "*Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang urusan dirinya. Izinnya adalah diamnya*". (HR. Bukhori Muslim).

Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw bersabda:

لَاتَنْكِحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَوَلَاتَنْكِحُ الْبِكْرَحَتَّى تَسْتَأْذَنَ قَالُوْايَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟اِنْ تَسْكُتِ.[7]

Artinya: Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga diminta persetujuan (izinnya). Sahabat bertanya pada: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: kalau diam.

Oleh karenanya, tidak ada hak bagi siapapun untuk memaksa putrinya menikah dengan seorang lelaki yang tidak disukainya. Adapun tindakan pemaksaan yang terjadi disebagian negeri (di berbagai belahan bumi ini) terhadap perempuan yang dilakukan oleh walinya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Maka dari itu, ia punya hak untuk menolak lelaki itu bila ia tidak menghendakinya.[7]

Namun masyarakat desa Panggung kurang mengetahui tentang hak-hak perempuan dalam Islam dalam menentukan pilihan calon pendamping hidup mereka,

---

[5]Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam, Cetakan Ketiga,* (Solo: Era Intermedia, 2003), 251.

[6]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga...*, 32-33.

[7]Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban,* (Penerjemah: Musthofa Aini, Jakarta: Darul Haq, 2003), 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun mereka cenderung agamis. Mereka hanya mengetahui anak gadis itu tinggal mengikuti apa yang dikehendaki wali, demi kebaikan anak gadis itu. Karena adanya ketidaktahuan ataupun pengetahuan yang terbatas masyarakat Panggung, sehingga belum bisa dikatakan melanggar *syar'i*. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam ayat al-Qur'an surat al-Isra' ayat 15:

...dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.[8]

Peminangan sebagai langkah awal untuk memasuki kehidupan berumah tangga, dalam penerimaannya juga harus ada keridhoan calon istri. Kemudian dalam KHI juga telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2):

> *(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*
> *(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*[9]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Tradisi *Tako' Sangkal*

Dari hasil penelitian telah menyebutkan bahwa latar belakang masyarakat Desa Panggung masih melakukan tradisi *tako' sangkal* adalah karena mereka sangat memegang tradisi yang telah ada dalam waktu yang cukup lama yang mereka dapat dan mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka percaya terhadap *mithos* atau

---

[8] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 283.

[9] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam...*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat yang akan terjadi jika meninggalkan atau melanggar suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat itu.

Para wali lebih memilih untuk tetap melakukan tradisi itu, yang mengharuskan menerima pinangan pertama untuk menghindari agar laki-laki yang melamar anak gadis mereka tidak sakit hati. Karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang dilakukan pelamar pertama, apabila dilakukan penolakan terhadap laki-laki yang melamar tersebut, terhadap anak gadis mereka yang bisa menyebabkan terhambat jodoh mereka. Tapi menurut penulis bagaimanapun juga dalam Islam anak gadis mempunyai hak untuk menolak apabila tidak menghendakinya, bisa dilakukan dengan cara yang lebih halus sehingga tidak menyebabkan laki-laki tersebut sakit hati.

Urusan jodoh Allah telah mengaturnya, kalau sudah jodoh maka tidak akan ada hambatan yang akan menjadi penghalangnya, sebagaimana yang ditakutkan masyarakat Panggung tentang adanya hambatan jodoh apabila melakukan penolakan terhadap pinangan pertama seorang laki-laki, Allah menciptakan dari setiap manusia pasangannya. Sebagaiamana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, lalu menciptakan darinya pasangannya dan menyebarkan banyak laki-laki dan perempuan dari (hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percampuran) keduanya. Bertakwalah kepada Allah yang sering kalian mintai dan takutlah kalian bila kalian memutus tali silaturrahmi. Sesungguhnya Allah itu mahamengawasi kalian.[10] (QS. An-Nisa':1).

Mengenai akibat dari adanya tradisi *tako' sangkal* dalam masyarakat Desa Panggung adalah adanya keharusan menerima peminangan pertama seorang laki-laki, dan penerimaan itu dilakukan atas kehendak walinya. Padahal dalam Islam anak gadis itu harus dimintai pendapatnya, dan harus ada kerelaanya, dia mempunyai hak dalam menentukan calon pendamping hidupnya, dan apakah dia menghendaki peminangan itu. Peminangan sebagai langkah awal dalam memasuki jenjang pernikahan, harus ada kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan peminangan itu. Sehingga apabila ada keharusan menerima pinangan pertama seorang laki-laki dengan mengabaikan keridhoan gadis yang dipinang, jika sampai terjadi pernikahan maka bisa dikatakan kawin paksa. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, bahagia, penuh rahmat dan kasih sayang, dan diinginkan adanya suami dan istri sebagai penyenang hati dan hal itu bisa terwujud jika ada kerelaan, dan kecenderungan antara kedua belah pihak. sehingga tidak boleh ada pemaksaan didalamnya. Allah telah berfirman dalam surat al-Furqan ayat 74:

والـــذين يقولون رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami).[11]

---

[10] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 77.

[11] *Ibid.*, 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan itu sunnatullah sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[12]

Dan merupakan jalan yang dipilih Allah untuk melanjutkan keturunan, dan perkawinan sah apabila yang menjadi syarat dan rukun terpenuhi. Untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah sebagi tujuan perkawinan, harus ada dasar dan landasan yang kuat dalam menjaga ketentuan dan keutuhan keluarga yang bahagia, yaitu diperlukan adanya kasih sayang dan saling mengerti antara kedua belah pihak yang menjalaninya, yang tidak akan bisa terwujud jika masih adanya unsur paksaan di dalam perkawinan itu. Dalam KHI Pasal 3 telah dijelaskan:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[13]

Dan telah disebutkan dalam Pasal 16 KHI, yaitu:

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.

Dan kemudian Pasal 17 ayat (2), yaitu:

---

[12] Qs. Adz-Dzariyat: 49.

[13] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.[14]

Dalam penjelasannya telah disebutkan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Dalam Islam juga telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip perkawinan yaitu adanya asas suka rela atau prinsip kerelaan dan persetujuan. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ihtiyār* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka, sehingga kalau masih terdapat unsur paksaan dan tidak adanya kerelaan calon mempelai, tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan.[15] Sebagaimana juga yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw bersabda:

لَاتُنْكِحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَوَلَاتُنْكِحُ الْبِكْرُحَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْايَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟إِنْ تَسْكُتِ

Artinya: Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga diminta persetujuan (izinnya). Sahabat bertanya pada: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: kalau diam.

---

[14] *Ibid.*, 6.

[15] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga...*, 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis kawin paksa tentu dilarang dan tidak dianjurkan, tetapi ketika rukun dan syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi maka sah perkawinan tersebut. Adapun rukun perkawinan yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

1. berakal dan *bālig* bagi kedua calon mempelai, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.
2. Kedua calon terlepas dari keadaan yang membuat mereka dilarang kawin.
3. Dan akadnya dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri.

Jadi ketika terjadi kawin paksa, maka ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, dan perkawinan tidak akan sah ketika ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam perkawinan, yaitu tidak adanya kerelaan dari salah satu mempelai. Namun ada pendapat yang membolehkan akad dengan paksaan sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan pendapat Syaikh *Murtadhā Al-Anshāri* dari mazhab Imamiyah, sesudah menyatakan bahwa kehendak sendiri itu merupakan syarat sahnya akad, mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Makāsib*, bahwa pandangan yang populer dikalangan ulama mazhab Imamiyah mutakhir adalah bahwa andaikata orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah akadnya, bahkan dalam kitab *Al-Hadā'iq wa Al-Riyādh* dikatakan bahwa pendapat ini disepakati oleh para ulama mazhab Imamiyah.

Menurut penulis perkawinan paksa yang terjadi di Desa Panggung yang berawal dari adanya keharusan menerima pinangan pertama seorang laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun tanpa adanya kehendak dari gadis yang dilamar tetap sah dan boleh, karena paksaan itu di ikuti kerelaan dari orang yang di paksa, dan ini sebagaimana pendapat yang lebih kuat. Dari hasil penelitian di Desa Panggung banyak pasangan suami istri yang menikah yang awalnya berasal dari pinangan yang dalam penerimaannya ada unsur paksaan, tapi akhirnya mereka dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan saling menyayangi seperti yang dikatakan Bapak Mattinggal selaku *Klebun* dan Kepala Desa Panggung. Dari hal tersebut juga dapat diketahui bahwa walaupun ada unsur paksaan di awalnya, dan ternyata paksaan itu diikuti kerelaan dari pihak yang awalnya tidak menghendaki perkawinan itu sehingga tidak menghilangkan tujuan perkawinan dan masih bisa mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah dan bahagia. Sehingga selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat masih bisa diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id